



**P U T U S A N**

**NOMOR 684/Pid.Sus/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IWANDAH AZMI Als IWAN;
2. Tempat lahir : Bagan Dalam Kabupaten Batu Bara;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /31 Desember 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Rakyat Dusun I Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Iwandah Azmi Als Iwan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 684/Pid Sus/2019/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hidayat, S.H., Lili Arianto, S.H., Yeni, S.H., Sartika Sari, S.H., Rahmad Abdillah, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., nama-nama tersebut adalah Pengacara & Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 684/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 19 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan IBRAHIM Als IBRA (Almarhum), pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira Pukul 12:00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2018 bertempat di Belakang rumah kediaman Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN Dusun II Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak dan melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yaitu 2 (dua) Bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 684/Pid Sus/2019/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal atas informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 11.45 WIB, yang menyampaikan tentang adanya kejahatan Narkotika di dalam sebuah rumah yang bertempat di Dusun II Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, selanjutnya Saksi MUHAMMAD EFENDI dan RIKI ARIF Pianto yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan Penyelidikan melalui pemantauan, penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan IWANDAH AZMI Als IWAN atas dengan tanpa hak dan izin memiliki atas penguasaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap hasil Penyelidikan melalui pemantauan yang dilakukan Saksi MUHAMMAD EFENDI dan RIKI ARIF Pianto ada hal yang mencurigakan pada tindakan Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan IWANDAH AZMI Als IWAN di lokasi yang dimaksud, sebagai wujudnya, terhadap penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan IWANDAH AZMI Als IWAN yang dilakukan Saksi MUHAMMAD EFENDI dan RIKI ARIF Pianto, selanjutnya Saksi MUHAMMAD EFENDI dan RIKI ARIF Pianto melihat, menemukan dan mendapatkan atas penguasaan Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan IWANDAH AZMI Als IWAN berupa 2 (dua) paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) melekat 2 (dua) buah pipet dibengkokan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa shabu, yang diletakan di lantai rumah kediaman Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN milik penguasaan Terdakwa IBRAHIM Als IBRA, 1 (satu) Unit Handpone Samsung warna hitam ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan 1 (satu) Handpone merk EVERCROSS warna merah dan hitam ditemukan dari penguasaan IWANDAH AZMI Als IWAN;
- Terhadap keberadaan IBRAHIM Als IBRA sebagai mata rantai penyedia Narkotika jenis sabu yang memiliki keterkaitan dalam hubungan bisnis timbal balik yang saling menguntungkan diantara keberadaan hubungan Terdakwa IBRAHIM Als IBRA kepada Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN, sebagai wujudnya, sebagai tindakan untuk mendapat kepastian hukum terhadap kepada siapa orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sekaligus menjunjung program pemerintah dalam pemberantasan dan penindakan Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya Saksi MUHAMMAD EFENDI dan RIKI ARIF Pianto yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan pengembangan melalui Interogasi kepada Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan IWANDAH AZMI

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 684/Pid Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als IWAN atas kepemilikan Narkotika Jenis sabu - sabu tersebut dengan menelusurin dan memperdalam keterangan IBRAHIM Als IBRA tersebut, yang selanjutnya, Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan IWANDAH AZMI Als IWAN mengakui dan menerangkan keberadaan Terdakwa dilokasi yang dimaksud adalah atas pemenuhan tanggungjawab Terdakwa IBRAHIM Als IBRA secara tindakan dan perbuatannya yang diawali pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa IBRAHIM Als IBRA membeli Narkotika shabu dari seorang yang tidak Terdakwa IBRAHIM Als IBRA kenal sebanyak ½ jie/Gram, bertempat di Simpang Bogak dan setelah Terdakwa IBRAHIM Als IBRA mendapatkan Narkotika shabu, langsung pergi menuju ke rumah kediaman Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN kemudian Terdakwa IBRAHIM Als IBRA membagi/memaketkan shabu menjadi 10 (sepuluh) paket dan kemudian Terdakwa IBRAHIM Als IBRA menyuruh Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN untuk mengantarkan shabu kepada pembeli/ pemesan Narkotika shabu ke Simpang Bagan Dalam sebanyak 3 (tiga) Paket Narkotika shabu, dan keesokan hari pada hari Kamis tanggal 28 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN mengkonsumsi Narkotika shabu sebagai imbalan karena Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN sudah menjualkan/mengantar Narkotika shabu tersebut kepada pembeli/ pemesan Narkotika shabu;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa IBRAHIM Als IBRA bersama Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11875 / NNF / 2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 216 /10099 / 2018 tanggal 20 Oktober 2018 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batubara, diambil kesimpulan bahwa barang bukti :
  - A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sisa –sisa kristal putih dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram;
  - B. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat puluh empat ) Gram, disita dari milik Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan IWANDAH AZMI Als IWAN, setelah barang bukti dianalisis, sisa

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 684/Pid Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram dan;

- Bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan IWANDAH AZMI Als IWAN yang diperiksa adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## Atau

### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan IBRAHIM Als IBRA (Almarhum) pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira Pukul 12:00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2018 bertempat di Belakang rumah kediaman Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN Dusun II Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal atas informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 11.45 WIB, yang menyampaikan tentang adanya kejahatan Narkotika di dalam sebuah rumah yang bertempat di Dusun II Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, selanjutnya Saksi MUHAMMAD EFENDI dan RIKI ARIF PIANTO yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan Penyelidikan melalui pemantauan, penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan IWANDAH AZMI Als IWAN atas dengan tanpa hak dan izin memiliki atas penguasaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap hasil Penyelidikan melalui pemantauan yang dilakukan Saksi MUHAMMAD EFENDI dan RIKI ARIF PIANTO ada hal yang

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 684/Pid Sus/2019/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan pada tindakan Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan IWANDAH AZMI Als IWAN di lokasi yang dimaksud, sebagai wujudnya, terhadap penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan IWANDAH AZMI Als IWAN yang dilakukan Saksi MUHAMMAD EFENDI dan RIKI ARIF PIANTO, selanjutnya Saksi MUHAMMAD EFENDI dan RIKI ARIF PIANTO melihat, menemukan dan mendapatkan atas penguasaan Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan IWANDAH AZMI Als IWAN berupa 2 (dua) paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) melekat 2 (dua) buah pipet dibengkokan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa shabu, yang diletakan di lantai rumah kediaman Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN milik penguasaan Terdakwa IBRAHIM Als IBRA, 1 (satu) Unit Handpone Samsung warna hitam ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan 1 (satu) Handpone merk EVERCROSS warna merah dan hitam ditemukan dari penguasaan IWANDAH AZMI Als IWAN;

- Terhadap keberadaan IBRAHIM Als IBRA sebagai mata rantai penyedia Narkotika jenis sabu yang memiliki keterkaitan dalam hubungan bisnis timbal balik yang saling menguntungkan diantara keberadaan hubungan Terdakwa IBRAHIM Als IBRA kepada Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN, sebagai wujudnya, sebagai tindakan untuk mendapat kepastian hukum terhadap kepada siapa orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sekaligus menjunjung program pemerintah dalam pemberantasan dan penindakan Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya Saksi MUHAMMAD EFENDI dan RIKI ARIF PIANTO yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan pengembangan melalui Interogasi kepada Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan IWANDAH AZMI Als IWAN atas kepemilikan Narkotika Jenis sabu - sabu tersebut dengan menelusurin dan memperdalam keterangan IBRAHIM Als IBRA tersebut, yang selanjutnya, Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan IWANDAH AZMI Als IWAN mengakui dan menerangkan keberadaan Terdakwa dilokasi yang dimaksud adalah atas pemenuhan tanggungjawab Terdakwa IBRAHIM Als IBRA secara tindakan dan perbuatannya yang diawali pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa IBRAHIM Als IBRA membeli Narkotika shabu dari seorang yang tidak Terdakwa IBRAHIM Als IBRA kenal sebanyak  $\frac{1}{2}$  jje/Gram, bertempat di Simpang Bogak dan setelah Terdakwa IBRAHIM Als IBRA mendapatkan Narkotika shabu, langsung pergi menuju ke rumah kediaman Terdakwa IWANDAH AZMI Als

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 684/Pid Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN kemudian Terdakwa IBRAHIM Als IBRA membagi/memaketkan shabu menjadi 10 (sepuluh) paket dan kemudian Terdakwa IBRAHIM Als IBRA menyuruh Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN untuk mengantarkan shabu kepada pembeli/ pemesan Narkotika shabu ke Simpang Bagan Dalam sebanyak 3 (tiga) Paket Narkotika shabu, dan keesokan hari pada hari Kamis tanggal 28 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan Terdakwa IWANDA AZMI Als IWAN mengkonsumsi Narkotika shabu sebagai imbalan karena Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN sudah menjualkan/mengantar Narkotika shabu tersebut kepada pembeli/ pemesan Narkotika shabu;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa IBRAHIM Als IBRA bersama Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melakukan percobaan atau permufakatan jahat atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11875 / NNF / 2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 216 /10099 / 2018 tanggal 20 Oktober 2018 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batubara, diambil kesimpulan bahwa barang bukti :
  - A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sisa –sisa kristal putih dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram;
  - B. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat puluh empat ) Gram, disita dari milik Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan IWANDAH AZMI Als IWAN, setelah barang bukti dianalisis, sisa dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram dan;
  - Bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa IBRAHIM Als IBRA dan IWANDAH AZMI Als IWAN yang diperiksa adalah “POSITIF” mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 684/Pid Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan Ratus juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram;
  - 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat puluh empat) Gram, disita dari milik Terdakwa IBRAHIM Als IBRA (Almarhum) dan IWANDAH AZMI Als IWAN, setelah barang bukti dianalisis, sisa dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram;
  - 1 (satu) alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik;
  - 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan;
  - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam dan;
  - 1 (satu) buah handpone merk Evercros warna merah dan hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 684/Pid Sus/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Mei 2019 Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kis;

1. Menyatakan Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram;
  - 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat puluh empat) Gram, disita dari milik Terdakwa IBRAHIM Als IBRA (Almarhum) dan IWANDAH AZMI Als IWAN, setelah barang bukti dianalisis, sisa dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram;
  - 1 (satu) alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik;
  - 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan;
  - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam dan;
  - 1 (satu) buah handpone merk Evercros warna merah dan hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta Pid/2019/PN Kis tanggal 28 Mei 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 684/Pid Sus/2019/PT MDN



dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 215/Pid Sus/2019/PN Kis pada tanggal 29 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor W2.U1.10.1700/HK.01/VI/2019 masing-masing pada tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Kisaran Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 28 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar menyangkut terpenuhinya Unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, dengan melihat kualitas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat, karena barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat bruto 0,16 (Nol loma enam belas) Gram ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akan dijatuhkan, yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini, sudah tepat dan dirasakan cukup adil, serta dapat membuat efek jera (*deterrence efek*) bagi Terdakwa, serta cukup untuk melakukan pembinaan (*treatment*) bagi Terdakwa dan dapat mencegah dilakukannya tindak pidana seperti yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan harus lebih ditujukan pada pembinaan;

Menimbang, bahwa di samping itu pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera (*special prevention* atau prevensi khusus) dan dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana tersebut atau (*general prevention* atau prevensi umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 215/Pid.B/2019/PN Kis harus diubah, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Mei 2019 Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kis yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa IWANDAH AZMI Als IWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 684/Pid Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram;
  - 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat puluh empat) Gram, disita dari milik Terdakwa IBRAHIM Als IBRA (Almarhum) dan IWANDAH AZMI Als IWAN, setelah barang bukti dianalisis, sisa dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram;
  - 1 (satu) alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik;
  - 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan;
  - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam dan;
  - 1 (satu) buah handpone merk Evercros warna merah dan hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh Tigor manullang, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Suwidya, SH.,LLM dan Purwono Edi Santosa., SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 684/Pid Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Surya Haida, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suwidya, SH.,LLM

Tigor Manullang, SH.,MH.

ttd

Purwono Edi Santosa., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Surya Haida, SH., MH.